

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara di dunia ini memiliki aturan atau hukum. Hukum berdiri di antara dua titik, yakni manusia dan aturan. Ilmu dan teori tentang hukum harus bergerak dan serentak mesti mempertimbangkan dua titik tersebut.¹

Hukum diperlukan di setiap negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatu yang terjadi di negara ini harus sesuai aturan hukum yang dibuat oleh penguasa dan disepakati oleh warga negara.

Warga negara atau yang lebih sering disebut masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat memiliki berbagai pekerjaan dan profesi. Pekerjaan berbeda dengan profesi. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Sedangkan profesi adalah sebutan atau jabatan seseorang yang menyadangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui *training* atau pengamalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing

¹ Dr. Bernard L. Tanya, SH., MH, Dr. Yoan N. Simanjuntak, SH., MH, Markus Y. Hage, SH., MH, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13.

atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.² Profesi berfokus untuk melayani masyarakat. Profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, sehingga dalam menjalankan profesinya, seseorang harus menjalankannya dengan profesional.

Di negara Indonesia terdapat beragam profesi, seperti dokter, guru, hakim, pengacara, notaris, dll. Semua profesi ini bertujuan untuk melayani masyarakat dengan tetap mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang dilakukan seorang profesional terhadap masyarakat. Dengan beragamnya pekerjaan dan profesi masyarakat juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi negara.

Dasar konstitusional pembangunan ekonomi nasional di Indonesia adalah dalam pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 33.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonom nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jelaslah, bahwa susunan perekonomian Indonesia adalah usaha bersama, dengan membagi penguasaan atas potensi ekonomi Indonesia antara Negara (pemerintah) dan Masyarakat (swasta).³

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh warga negara. Pembangunan ekonomi bisa dilakukan dengan terlebih dahulu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti memberikan pelatihan mengenai keahlian masyarakat, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA). Jika tiga komponen ini terpenuhi dengan maksimal maka pembangunan ekonomi di Indonesia akan berjalan baik sehingga negara Indonesia dapat bersaing dengan negara maju lainnya.

³ Janus Sidabalok, SH., M.Hum, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2012, hlm. 39.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan. Ingat fungsi hukum menurut ajaran Roscoe Pound, yang mengemukakan bahwa *Law is a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Membangun Negara dengan berencana berarti mengubah, membarui masyarakat lama menjadi masyarakat baru yang lebih baik. Dengan demikian Negara yang sedang membangun tidak mungkin berorientasi ke masa lampau (*looking backward*), tetapi harus berorientasi ke masa depan (*looking forward*).⁴

Dalam rangka pembangunan Indonesia, konstitusi membebaskan warga Negara ikut serta membangun Negara dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dalam rangka membangun Negara di sektor ekonomi, tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵ Setiap warga Negara berhak mendapat pekerjaan dan mendirikan lapangan pekerjaan sepanjang pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum.

Masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi banyak mendirikan usaha seperti misalnya korporasi yang bergerak di bermacam-macam bidang. Pendirian korporasi juga mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pasal 33 UUD 1945

⁴FX. Soedijana, SH., Triyana Yohanes SH., M.Hum., H. Untung Setyardi, SH., M.Hum, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 19.

⁵Pasal 27 butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

butir (1) dan (2) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pelaku ekonomi di Indonesia adalah Koperasi, Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta.

Segala usaha yang dilakukan baik oleh Koperasi, Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta dalam usaha pembangunan ekonomi Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para pelaku ekonomi harus menjunjung tinggi rasa keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diperkenankan melakukan segala hal yang melawan hukum dan norma-norma yang ada.

Berdirinya perusahaan-perusahaan di Indonesia membuat kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia menjadi terus berjalan. Banyak perusahaan yang berdiri mulai dari Perusahaan Swasta (BUMS) dan Perusahaan Negara (BUMN).

Badan Usaha Milik Negara menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung

yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sedangkan Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Badan Usaha dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu Perusahaan Perorangan (PO), Firma (fa), *Commanditaire Vennootsschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas, selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶ Berdasarkan definisi yang diberikan oleh undang undang dapat ditarik kesimpulan bahwa Perseroan Terbatas (PT) berdiri karena adanya perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang biasa dikenal dengan saham dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam perjanjian yang sudah dibuat.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam pendirian PT (Perseroan Terbatas) adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik dan akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Notaris

⁶Pasal 1 butir (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁷ Artinya Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga Hakim wenang untuk membatalkannya.⁸

Notaris cukup mempunyai peran penting didalam perusahaan, tidak hanya dalam hal pendiriannya saja, melainkan dalam kegiatan usaha badan hukum tersebut. Tidak jarang para pengusaha di Indonesia menggunakan jasa Notaris untuk meminta dibuatkan akta otentik dalam kegiatan usahanya, misalnya saja Akta Jaminan Fidusia.

Fidusia atau *Fiduciare Eigendomsoverdracht* (FEO), ialah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak disamping gadai dan resi gudang, yang lahir dari Jurisprudensi.⁹

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1998, Yogyakarta: Liberty, hal 142-143

⁹ Djaja S. Meliala, SH., MH, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Mulia, Bandung, 2012, hlm. 138.

Jaminan Fidusia ini timbul dalam praktik berkenaan dengan adanya ketentuan pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tentang Gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pihak debitur.¹⁰

Didalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Notaris memiliki sedikit problematika terkait Honorarium pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor Nomor 130/PMK. 010/2012 pada 7 Agustus 2012.

Peraturan Menteri yang merujuk pada Peraturan Presiden dan Undang Undang tentang Jaminan Fidusia ini sesungguhnya baik karena bermaksud memberikan kepastian hukum dalam proses pembiayaan konsumen, penjaminan dan seterusnya. Namun ternyata bagi Notaris yang terlibat di dalam proses bisnis fidusia ternyata memiliki permasalahan khususnya mengenai honorarium Notaris.¹¹

Khusus mengenai biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000. Pengaturan Honorarium Notaris terkait pembuatan Akta Jaminan

¹⁰ *ibid.* hlm. 139.

¹¹ http://medianotaris.com/harga_diri_notaris_akta_sepiring_nasi_rendang_berita191.html

Fidusia menimbulkan sedikit polemik di beberapa kalangan Notaris, karena ketentuan honorarium yang diuraikan didalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 jauh lebih rendah dengan ketentuan dalam Undang Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, khususnya pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 yang secara khusus membahas honorarium yang berhak diterima oleh Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah apakah Honorarium Notaris dapat diatur dalam peraturan yang berbeda, dalam hal ini Lampiran PP No. 86 Tahun 2000 dan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 serta peraturan manakah yang harus lebih di dahulukan berlakunya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah Honorarium Notaris dapat diatur dengan peraturan yang berbeda, dalam hal ini Lampiran PP No. 86 Tahun 2000 dan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 serta peraturan mana yang lebih di dahulukan berlakunya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya ketentuan mengenai Honorarium Notaris terkait pembutaan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36

UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No.86 Tahun 2000, agar dapat diketahui peraturan manakah yang harus diberlakukan terlebih dahulu.

2. Manfaat praktis :

- a) Untuk para Notaris di seluruh Indonesia dalam rangka mendapat kepastian hukum mengenai Honorarium Notaris terkait pembuatan akta Jaminan Fidusia.
- b) Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Honorarium Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, terutama masyarakat awam yang kurang mengerti mengenai Hukum, khususnya tentang Honorarium Notaris.
- c) Untuk Penulis dalam rangka tugas akhir perkuliahan tingkat strata satu sebagai syarat untuk mendapat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbandingan Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi

ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi apabila sebelumnya ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹² ; Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum: bantuan - bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kpd kliennya di muka pengadilan).¹³ Sehingga Tinjauan Yuridis adalah pemeriksaan teliti, pengolahan data dan menganalisa menurut atau secara hukum.

2. Perbandingan

Perbandingan dalam penelitian ini adalah memperbandingkan honorarium yang akan diterima Notaris terkait dengan pembuatan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ *Ibid.*

Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.

3. Honorarium

Honorarium atau Honor atau Honoraria adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.¹⁴

4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.¹⁵

5. Akta

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.¹⁶

6. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

¹⁴ www.wikiapbn.com/artikel/Honorarium

¹⁵ Pasal 1 butir (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, SH., M.A, Merancang Suatu Kontrak, 2007, Megapoin, Jakarta, hlm. 12

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁷

7. Pasal 36 Undang Undang No. 30 Tahun 2004

- (1) Notaris berhak atas honorarium atau jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besarnya honorarium yang diterima notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 %
 - b. Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c. Diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

¹⁷ Pasal 1 butir (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Lampiran Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000

**LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2000
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA
PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA**

BIAYA PEMBUATAN AKTA

| No. | NILAI PENJAMINAN | BESAR BIAYA | |
|-----|--|---------------------|--------------|
| 1. | < Rp 50.000.000,00 | Paling banyak Rp | 50.000,00 |
| 2. | < Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 | Rp | 100.000,00 |
| 3. | < Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | Rp | 200.000,00 |
| 4. | < Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | Rp | 500.000,00 |
| 5. | < Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00 | Rp | 1.000.000,00 |
| 6. | < Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00 | Rp | 2.000.000,00 |
| 7. | < Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00 | Rp | 3.000.000,00 |
| 8. | < Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00 | Rp | 5.000.000,00 |
| 9. | < Rp 10.000.000.000,00 | Rp | 7.500.000,00 |

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undang.

ndangan tentang Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000. Jenis penelitian Hukum Normatif dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Taraf sinkronisasi yang diteliti berupa taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal, dari peraturan-peraturan hukum yang tertulis.¹⁸

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 butir (1) tentang Pengertian Fidusia,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

Pasal 2 tentang Ruang Lingkup, Pasal 4 tentang Pembebanan Jaminan Fidusia.

3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 butir (1) tentang Pengertian Notaris, Pasal 2 dan 3 tentang Pengangkatan dan Syarat Pengangkatan Notaris, Pasal 15 tentang Kewenangan Notaris, Pasal 16 (1) tentang Kewajiban Notaris, Pasal 17 tentang Larangan Notaris, Pasal 38 tentang Akta Notaris.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 2 tentang Tata Cara Pendaftaran, dan Pasal 11 tentang Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan,

bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Honorarium Notaris dan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang Tinjauan Yuridis Perbandingan Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia dan bentuknya terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawaban adalah penjelasan dari nara sumber.

4. Analisis

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum dan pendapat yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer.

¹⁹ Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH., *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

Proses berfikir atau prosedur bernalar dengan mempergunakan Metode Berfikir Deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan tentang Jabatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dan kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus adalah Tinjauan Yuridis Perbandingan Honorarium Notaris terkait Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Landasan Asas dan Teori Hukum
- B. Tinjauan Umum Honorarium Notaris terkait Pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.
 1. Pengertian Honorarium Notaris
 2. Pengertian, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris
 3. Honorarium Notaris berdasarkan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004 dan Lampiran PP No. 86 Tahun 2000.
- C. Akta Jaminan Fidusia
 1. Pengertian Akta
 2. Jaminan Fidusia
 - 2.1 Pengertian Fidusia
 - 2.2 Jaminan Fidusia
 - 2.3 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia
 - 2.4 Pembebanan Jaminan Fidusia
- D. Pembahasan
 1. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honorarium terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Asas Hukum

2. Tinjauan Umum Perbedaan Ketentuan Honorarium terkait Akta Jaminan Fidusia dilihat dari Teori Hukum.

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan Penulis akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

